



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15325
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

Nomor : 563/4 -DPMPTSP/OL/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

DPMPTSP

Nama Lembaga Kursus : YAYASAN KENCANA JAYA WISATA
Alamat : JL. KAYU GEDE 2 RT/RW. 006/004 KEL. PAKUJAYA
KEC. SERPONG UTARA KOTA TANGERANG
SELATAN
Jenis Pendidikan : KURSUS & PELATIHAN PERHOTELAN
Pemimpin : DRA. RETNO WIDYATI
Pemilik/Penyelenggara : DRA. RETNO WIDYATI
Status : BARU

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN
Pada Tanggal : 15 Februari 2018



KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

DPMPTSP



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/4-DPMPTSP/OL/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
ATAS NAMA DRA. RETNO WIDYATI/ YAYASAN KENCANA WISATA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - bahwa atas permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **Dra. Retno Widyati** selaku direktur/penanggungjawab dari **Yayasan Kencana Wisata** yang didaftarkan pada tanggal **23 Januari 2018** Nomor **0002/DPMPSTSP-10/0118**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama **YAYASAN KENCANA WISATA/ DRA. RETNO WIDYATI**.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
10. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan
Nomor : 700./LKP-0002/DPMPTSP/I/2018
Tanggal : 12 Februari 2018
 2. Pertimbangan Teknis
Nomor : 6.60/02/Teknis/V/2018
Tanggal : 12 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga Kursus : YAYASAN KENCANA JAYA
WISATA

Alamat : JL. KAYU GEDE 2 RT/RW. 006/004
KEL. PAKUJAYA KEC. SERPONG
KOTA TANGERANG

Jenis Pendidikan : KURSUS & PELATIHAN
PERHOTELAN

Pemimpin : DRA. RETNO WIDYATI

Pemilik/ Penyelenggara : DRA. RETNO WIDYATI

Status : BARU

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 15 Februari 2018

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Noertjahjo', written over a circular official stamp.

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;